



PUTUSAN
Nomor 418/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TITI SETIAWATI, S.H. ;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 17 Februari 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangkuyudan Nomor 10 YK RT.027 RW.008
Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron
Kota Yogyakarta (sesuai KTP) dan Kelurahan
Suryodiningrat, Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta
(rumah kontrakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
4. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 14 Nopember 2019;

Hal. 1 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal
15 Nopember 2019 s/d tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Zaenal Abidin, SH.MH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Senopati 08-PPIR, berkantor dan beralamat di APL Tower Central Park Lt.6 T2, Jalan Letjen S Parman Kav.28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 418/Pid.Sus/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **TITI SETIAWATI, SH** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.28 WIB sampai dengan pukul 15.58 WIB atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kel. Suryodiningrat Kec. Mantriweron Yogyakarta atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut {sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP}, **dengan**

Hal. 2 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa TITI SETIAWATI, S.H dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih nomor hand phone 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI, SH yang tergabung dalam grup whatsapp Probowiseso mendengar pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.17 WIB berdurasi sekitar 0,58 detik yang isinya :

"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sampean kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamankan marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor".

- Bahwa setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA, lalu TITI SETIAWATI,SH meminta agar pesan suara (voice note) terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 dikirm secara pribadi ke nomor whatsapp milik terdakwa sehingga sekitar pukul 14.25 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik ke nomor whatsapp 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI,SH yang isinya :

"Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra

Hal. 3 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat untuk segera kesana ini tak kirim telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya"

- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH menerima pesan whatsapp berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait berita atau informasi tentang ada 7 kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1..dst... kemudian oleh terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih menyiarkan berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik tersebut dikirim (*share*) ke beberapa nomor whatsapp pribadi antara lain :
 - ✓ sekitar pukul 14.28 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08170016515 milik Pak DHARMA;
 - ✓ sekitar pukul 14.31 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 085880309263 milik TITY (sekretaris Bersama BPN Parbowo Joglo Purbayan);
 - ✓ sekitar pukul 14.35 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081322612587 milik saksi SUMARMI ARIMBI (Ketua Perempuan Prabowo DIY);
 - ✓ sekitar pukul 14.58 terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081804184150 milik SARI PERWIRA GK (Caleg Gerindra Gunung Kidul);
 - ✓ terdakwa mengirim pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08139202902 milik NING KIMPLING (teman anggota grup the powerof ema-ema);
- Bahwa setelah terdakwa mengirim berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan

Hal. 4 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Presiden nomor 1 ke beberapa teman terdakwa, tidak beberapa lama kemudian berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik menyebar luas diberbagai grup whatsapp maupun whatsapp pribadi menjadi *tranding topic* dan viral melalui media sosial, antara lain facebook, twitter, whatsapp, dll serta pemberitaan di beberapa media cetak dan televisi, sehingga berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA tentang di Tanjung Priok ditemukan 7 kontainer berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos nomor satu dari terdakwa menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan di masyarakat dan tindakan provokatif yang mendukung pasangan calon presiden, memecah belah bangsa serta mengganggu ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa TITI SETIAWATI,SH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TITI SETIAWATI,SH** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.28 WIB sampai dengan pukul 15.58 WIB atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kel. Suryodiningrat Kec. Mantriweron Yogyakarta atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hokum perbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut {sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP}, **menyiarkan**

Hal. 5 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih nomor hand phone 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI, SH yang tergabung dalam grup whatsapp Probowiseso mendengar pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.17 WIB berdurasi sekitar 0,58 detik yang isinya :

"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sampean kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamanin marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor".

- Bahwa setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA, lalu TITI SETIAWATI,SH meminta agar pesan suara (voice note) terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 dikirm secara pribadi ke nomor whatsapp milik terdakwa sehingga sekitar pukul 14.25 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik ke nomor whatsapp 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI,SH yang isinya :

"Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada

Hal. 6 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirimi telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya"

- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH menerima pesan whatsapp berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait berita atau informasi tentang ada 7 kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1..dst... kemudian oleh terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih menyiarkan berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik tersebut dikirim (*share*) ke beberapa nomor whatsapp pribadi antara lain :
 - ✓ sekitar pukul 14.28 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08170016515 milik Pak DHARMA;
 - ✓ sekitar pukul 14.31 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 085880309263 milik TITY (sekretaris Bersama BPN Parbowo Joglo Purbayan);
 - ✓ sekitar pukul 14.35 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081322612587 milik saksi SUMARMI ARIMBI (Ketua Perempuan Prabowo DIY);
 - ✓ sekitar pukul 14.58 terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081804184150 milik SARI PERWIRA GK (Caleg Gerindra Gunung Kidul);
 - ✓ terdakwa mengirim pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08139202902 milik NING KIMPLING (teman anggota grup the powerof ema-ema);
- Bahwa setelah terdakwa menyebarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait

Hal. 7 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 ke beberapa teman terdakwa, tidak beberapa lama kemudian berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik menyebar luas diberbagai grup whatsapp maupun whatsapp pribadi menjadi *tranding topic* dan viral melalui media sosial, antara lain facebook, twitter, whatsapp, dll serta pemberitaan di beberapa media cetak dan televisi, sehingga berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA tentang di Tanjung Priok ditemukan 7 kontainer berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos nomor satu dari terdakwa menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan di masyarakat dan tindakan provokatif yang mendukung pasangan calon presiden, memecah belah bangsa serta mengganggu ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa TITI SETIAWATI,SH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **TITI SETIAWATI,SH** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.28 WIB sampai dengan pukul 15.58 WIB atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kel. Suryodiningrat Kec.Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hokum perbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut

Hal. 8 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP}, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih nomor hand phone 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI, SH yang tergabung dalam grup whatsapp Probowiseso mendengar pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.17 WIB berdurasi sekitar 0,58 detik yang isinya :

"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sampean kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamanin marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor".

- Bahwa setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA, lalu TITI SETIAWATI,SH meminta agar pesan suara (voice note) terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 dikirim secara pribadi ke nomor whatsapp milik terdakwa sehingga sekitar pukul 14.25 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik ke nomor whatsapp 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI,SH yang isinya :

"Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada

Hal. 9 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirim telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya"

- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH menerima pesan whatsapp berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait berita atau informasi tentang ada 7 kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1..dst... kemudian oleh terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih menyiarkan berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik tersebut dikirim (*share*) ke beberapa nomor whatsapp pribadi antara lain :
 - ✓ sekitar pukul 14.28 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08170016515 milik Pak DHARMA;
 - ✓ sekitar pukul 14.31 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 085880309263 milik TITY (sekretaris Bersama BPN Parbowo Joglo Purbayan);
 - ✓ sekitar pukul 14.35 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081322612587 milik saksi SUMARMI ARIMBI (Ketua Perempuan Prabowo DIY);
 - ✓ sekitar pukul 14.58 terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081804184150 milik SARI PERWIRA GK (Caleg Gerindra Gunung Kidul);
 - ✓ terdakwa mengirim pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08139202902 milik NING KIMPLING (teman anggota grup the powerof ema-ema);
- Bahwa setelah terdakwa menerima informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik, terdakwa tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran

Hal. 10 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



dari kabar/informasi yang diterimanya tersebut dan patut menduga kabar/informasi yang diterima terdakwa tidak benar dan tidak lengkap, namun justru terdakwa menyiarkan kabar yang tidak pasti dan kabar yang berlebihan serta kabar yang tidak lengkap terkait 7 kontainer di Tanjung Priok berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor satu dengan menyiarkan kabar melalui pesan suara (*voice note*) ke beberapa nomor whatsapp teman terdakwa sehingga kabar berita dari terdakwa menjadi *tranding topic* dan viral melalui media sosial serta pemberitaan utama di beberapa media cetak dan televisi, sementara berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.I, mengenai usulan E-Katalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari 2019 memasuki tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan partai politik peserta pemilu 2019, sedangkan proses pencetakan surat suara dan pendistribusian dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 26 Maret 2019, dengan demikian kertas surat suara untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden RI pada tanggal 2 Januari 2019 masih dalam tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan belum dicetak, sehingga kabar/berita yang disiarkan oleh terdakwa berupa pesan suara (*voice note*) saksi BAGUS BAWANA PUTRA adalah berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pada saat terdakwa menyiarkan kabar/berita yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap terkait 7 kontainer di Tanjung Priok berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor satu yang dapat menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan di masyarakat dan tindakan provokatif yang mendukung pasangan calon presiden, memecah belah bangsa serta mengganggu ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa TITI SETIAWATI,SH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **TITI SETIAWATI, S.H** bersama dengan saksi BAGUS BAWANA PUTRA, saksi SUROSO dan saksi MUJIMAN alias MAULANA serta saksi SUGIYONO alias ABDUL KARIM (masing-masing diajukan Penuntutan terpisah), pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.28 WIB sampai dengan pukul 15.58 WIB atau pada

Hal. 11 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kel. Suryodiningrat Kec.Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut {sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP}, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2),** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih nomor hand phone 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI, SH yang tergabung dalam grup whatsapp Probowiseso mendengar pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.17 WIB berdurasi sekitar 0,58 detik yang isinya :

"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sampean kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke

Hal. 12 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamankan marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor”.

- Bahwa setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA, lalu TITI SETIAWATI,SH meminta agar pesan suara (voice note) terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 dikirm secara pribadi ke nomor whatsapp milik terdakwa sehingga sekitar pukul 14.25 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik ke nomor whatsapp 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI,SH yang isinya :

“Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirimi telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya”

- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH menerima pesan whatsapp berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait berita atau informasi tentang ada 7 kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1..dst... kemudian oleh terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik tersebut dikirim (share) ke beberapa nomor whatsapp pribadi antara lain :

- ✓ sekitar pukul 14.28 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08170016515 milik Pak DHARMA;

Hal. 13 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ sekitar pukul 14.31 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 085880309263 milik TITY (sekretaris Bersama BPN Parbowo Joglo Purbayan);
- ✓ sekitar pukul 14.35 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081322612587 milik saksi SUMARMI ARIMBI (Ketua Perempuan Prabowo DIY);
- ✓ sekitar pukul 14.58 terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081804184150 milik SARI PERWIRA GK (Caleg Gerindra Gunung Kidul);
- ✓ terdakwa mengirim pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08139202902 milik NING KIMPLING (teman anggota grup the powerof ema-ema);
- Bahwa terdakwa mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 merupakan informasi yang awalnya berasal dari saksi BAGUS BAWANA PUTRA, saksi SUROSO dan saksi MUJIMAN alias MAULANA serta saksi SUGIYONO alias ABDUL KARIM yang ternyata terdakwa TITI SETIAWATI,SH tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran dari informasi yang diterimanya tersebut dan patut menduga informasi yang diterima terdakwa tidak benar dan tidak lengkap, namun justru terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak pasti dan tidak lengkap tersebut ke beberapa teman terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yaitu pendukung/simpatizan ataupun tim kemenangan dari masing-masing pasangan calon Presiden, sehingga informasi elektronik yang disebarkan terdakwa tidak beberapa lama kemudian berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik menyebar luas diberbagai grup whatsapp maupun whatsapp pribadi menjadi *tranding topic* dan viral melalui media sosial, antara lain facebook, twitter, whatsapp, dll serta pemberitaan di beberapa media cetak dan

Hal. 14 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi, sehingga berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA tentang di Tanjung Priok ditemukan 7 kontainer berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos nomor satu dari terdakwa menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan di masyarakat dan tindakan provokatif yang mendukung pasangan calon presiden, memecah belah bangsa serta mengganggu ketertiban umum.

- Bahwa berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.I, mengenai usulan E-Katalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari 2019 memasuki tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan partai politik peserta pemilu 2019, sedangkan proses pencetakan surat suara dan pendistribusian dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 26 Maret 2019, sehingga informasi elektronik yang disebarkan oleh terdakwa berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA adalah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pada saat terdakwa menyebarkan informasi terkait 7 kontainer di Tanjung Priok berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor satu, ternyata kertas surat suara untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden RI pada tanggal 2 Januari 2019 masih dalam tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan belum dicetak.

Perbuatan terdakwa TITI SETIAWATI,SH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KELIMA :

Bahwa Terdakwa **TITI SETIAWATI** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.28 WIB sampai dengan pukul 15.58 WIB atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kel. Suryodiningrat Kec.Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah

Hal. 15 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut {sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP}, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih nomor hand phone 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI, SH yang tergabung dalam grup whatsapp Probowiseso mendengar pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.17 WIB berdurasi sekitar 0,58 detik yang isinya :

"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sampean kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamanin marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor".

- Bahwa setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA, lalu TITI SETIAWATI,SH meminta agar pesan suara (voice note) terkait 7

Hal. 16 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 dikirim secara pribadi ke nomor whatsapp milik terdakwa sehingga sekitar pukul 14.25 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik ke nomor whatsapp 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI,SH yang isinya :

"Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirimi telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya"

- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH menerima pesan whatsapp berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait berita atau informasi tentang ada 7 kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1..dst... kemudian oleh terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik tersebut dikirim (*share*) ke beberapa nomor whatsapp pribadi antara lain :

- ✓ sekitar pukul 14.28 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08170016515 milik Pak DHARMA;
- ✓ sekitar pukul 14.31 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 085880309263 milik TITY (sekretaris Bersama BPN Parbowo Joglo Purbayan);
- ✓ sekitar pukul 14.35 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi

Hal. 17 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081322612587 milik saksi SUMARMI ARIMBI (Ketua Perempuan Prabowo DIY);

- ✓ sekitar pukul 14.58 terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081804184150 milik SARI PERWIRA GK (Caleg Gerindra Gunung Kidul);
- ✓ terdakwa mengirim pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08139202902 milik NING KIMPLING (teman anggota grup the powerof ema-ema);

- Bahwa terdakwa mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 merupakan informasi yang awalnya berasal dari saksi BAGUS BAWANA PUTRA, saksi SUROSO dan saksi MUJIMAN alias MAULANA serta saksi SUGIYONO alias ABDUL KARIM yang ternyata terdakwa TITI SETIAWATI,SH tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran dari informasi yang diterimanya tersebut dan patut menduga informasi yang diterima terdakwa tidak benar dan tidak lengkap, namun justru terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak pasti dan tidak lengkap tersebut ke beberapa teman terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yaitu pendukung/simpatikan ataupun tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon Presiden, sehingga informasi elektronik yang disebarkan terdakwa tidak beberapa lama kemudian berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik menyebar luas diberbagai grup whatsapp maupun whatsapp pribadi menjadi *tranding topic* dan viral melalui media sosial, antara lain facebook, twitter, whatsapp, dll serta pemberitaan di beberapa media cetak dan televisi, sehingga berita atau pemberitahuan ataupun informasi berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA tentang di Tanjung Priok ditemukan 7 kontainer berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos nomor satu dari terdakwa menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan di masyarakat dan tindakan provokatif yang mendukung pasangan calon presiden,

Hal. 18 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah belah bangsa serta mengganggu ketertiban umum.

- Bahwa berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.I, mengenai usulan E-Katalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari 2019 memasuki tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan partai politik peserta pemilu 2019, sedangkan proses pencetakan surat suara dan pendistribusian dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 26 Maret 2019, sehingga informasi elektronik yang disebar oleh terdakwa berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA adalah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pada saat terdakwa menyebarkan informasi terkait 7 kontainer di Tanjung Priok berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor satu, ternyata kertas surat suara untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden RI pada tanggal 2 Januari 2019 masih dalam tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan belum dicetak.

Perbuatan terdakwa TITI SETIAWATI,SH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEENAM :

Bahwa terdakwa **TITI SETIAWATI,SH** bersama-sama dengan saksi BAGUS BAWANA PUTRA, saksi SUROSO dan saksi MUJIMAN alias MAULANA serta saksi SUGIYONO alias ABDUL KARIM (masing-masing diajukan Penuntutan terpisah), pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.28 WIB sampai dengan pukul 15.58 WIB atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kel. Suryodiningrat Kec.Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Hal. 19 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut {sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP}, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih nomor hand phone 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI, SH yang tergabung dalam grup whatsapp Probowiseso mendengar pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.17 WIB berdurasi sekitar 0,58 detik yang isinya :

"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sampean kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksas ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksas aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksas atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamanin marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor".

- Bahwa setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA, lalu TITI SETIAWATI,SH meminta agar pesan suara (voice note) terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 dikirim secara pribadi ke nomor whatsapp milik

Hal. 20 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



terdakwa sehingga sekitar pukul 14.25 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik ke nomor whatsapp 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI,SH yang isinya :

"Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirim telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya"

- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH menerima pesan whatsapp berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait berita atau informasi tentang ada 7 kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1..dst... kemudian oleh terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik tersebut dikirim (*share*) ke beberapa nomor whatsapp pribadi antara lain :
 - ✓ sekitar pukul 14.28 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08170016515 milik Pak DHARMA;
 - ✓ sekitar pukul 14.31 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 085880309263 milik TITY (sekretaris Bersama BPN Parbowo Joglo Purbayan);
 - ✓ sekitar pukul 14.35 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081322612587 milik saksi SUMARMI ARIMBI (Ketua Perempuan Prabowo DIY);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ sekitar pukul 14.58 terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081804184150 milik SARI PERWIRA GK (Caleg Gerindra Gunung Kidul);
- ✓ terdakwa mengirim pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08139202902 milik NING KIMPLING (teman anggota grup the powerof ema-ema);

- Bahwa terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik yang tidak pasti dan tidak lengkap tersebut ke beberapa teman terdakwa berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 merupakan informasi yang awalnya berasal dari saksi BAGUS BAWANA PUTRA, saksi SUROSO dan saksi MUJIMAN alias MAULANA serta saksi SUGIYONO alias ABDUL KARIM yang ternyata terdakwa TITI SETIAWATI,SH tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran dari informasi yang diterimanya tersebut dan patut menduga informasi yang diterima terdakwa tidak benar dan tidak lengkap, sehingga informasi elektronik yang disebar terdakwa tidak beberapa lama kemudian menyebar luas diberbagai grup whatsapp maupun whatsapp pribadi menjadi *tranding topic* dan viral melalui media sosial, antara lain facebook, twitter, whatsapp, dll serta pemberitaan di beberapa media cetak dan televisi yang dapat diakses oleh orang lain dengan mengomentari informasi elektronik.
- Bahwa informasi elektronik berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA terkait 7 kontainer di Tanjung Priok berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor satu yang dikirimkan/distribusikan terdakwa melalui media sosial whatsapp memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilihan umum yang dianggap tidak netral dan tidak mampu dalam menyelenggarakan pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia, sementara pada saat terdakwa mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik melalui media sosial whatsapp, ternyata kertas surat suara untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden R.I. pada tanggal 2 Januari

Hal. 22 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 masih dalam tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan belum dicetak.

Perbuatan terdakwa TITI SETIAWATI,SH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETUJUH :

Bahwa Terdakwa **TITI SETIAWATI,SH** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.28 WIB sampai dengan pukul 15.58 WIB atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kel. Suryodiningrat Kec. Mantriweron Yogyakarta atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut {sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP}, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih nomor hand phone 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI, SH yang tergabung dalam grup whatsapp Probowiseso mendengar pesan suara (voice

Hal. 23 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.17 WIB berdurasi sekitar 0,58 detik yang isinya :

"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sampean kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamanin marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor".

- Bahwa setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA, lalu TITI SETIAWATI,SH meminta agar pesan suara (voice note) terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 dikirim secara pribadi ke nomor whatsapp milik terdakwa sehingga sekitar pukul 14.25 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik ke nomor whatsapp 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI,SH yang isinya :

"Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirimi telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya"

- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH menerima pesan whatsapp berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait berita atau informasi tentang ada 7 kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu

Hal. 24 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara yang sudah di coblos nomor 1..dst... kemudian oleh terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik tersebut dikirim (*share*) ke beberapa nomor whatsapp pribadi antara lain :

- ✓ sekitar pukul 14.28 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08170016515 milik Pak DHARMA;
- ✓ sekitar pukul 14.31 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 085880309263 milik TITY (sekretaris Bersama BPN Parbowo Joglo Purbayan);
- ✓ sekitar pukul 14.35 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081322612587 milik saksi SUMARMI ARIMBI (Ketua Perempuan Prabowo DIY);
- ✓ sekitar pukul 14.58 terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (*share*) berita atau informasi pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081804184150 milik SARI PERWIRA GK (Caleg Gerindra Gunung Kidul);
- ✓ terdakwa mengirim pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08139202902 milik NING KIMPLING (teman anggota grup the powerof ema-ema);
- Bahwa terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik yang tidak pasti dan tidak lengkap tersebut ke beberapa teman terdakwa berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 merupakan informasi yang awalnya berasal dari saksi BAGUS BAWANA PUTRA, saksi SUROSO dan saksi MUJIMAN alias MAULANA serta saksi SUGIYONO alias ABDUL KARIM yang ternyata terdakwa TITI SETIAWATI,SH tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran dari informasi yang diterimanya tersebut dan patut menduga informasi yang diterima terdakwa tidak benar dan tidak lengkap, sehingga informasi elektronik yang disebarakan terdakwa tidak beberapa lama

Hal. 25 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



kemudian menyebar luas diberbagai grup whatsapp maupun whatsapp pribadi menjadi *tranding topic* dan viral melalui media sosial, antara lain facebook, twitter, whatsapp, dll serta pemberitaan di beberapa media cetak dan televise yang dapat diakses oleh orang lain dengan mengomentari informasi elektronik.

- Bahwa informasi elektronik berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA terkait 7 kontainer di Tanjung Priok berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor satu yang dikirimkan/distribusikan terdakwa melalui media sosial whatsapp memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilihan umum yang dianggap tidak netral dan tidak mampu dalam menyelenggarakan pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia, sementara pada saat terdakwa mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik melalui media sosial whatsapp, ternyata kertas surat suara untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden R.I. pada tanggal 2 Januari 2019 masih dalam tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan belum dicetak.

Perbuatan terdakwa TITI SETIAWATI,SH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDELAPAN :

Bahwa terdakwa **TITI SETIAWATI** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.28 WIB sampai dengan pukul 15.58 WIB atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kel. Suryodiningrat Kec.Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa

Hal. 26 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut {sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP}, **dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih nomor hand phone 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI, SH yang tergabung dalam grup whatsapp Probowiseso mendengar pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 14.17 WIB berdurasi sekitar 0,58 detik yang isinya :

"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sampean kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamankan marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor".

- Bahwa setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH pesan suara (voice note) yang dikirim oleh saksi BAGUS BAWANA PUTRA, lalu TITI SETIAWATI,SH meminta agar pesan suara (voice note) terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 dikirim secara pribadi ke nomor whatsapp milik terdakwa sehingga sekitar pukul 14.25 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik

Hal. 27 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke nomor whatsapp 082138679399 milik terdakwa TITI SETIAWATI,SH yang isinya :

"Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirimi telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya"

- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa TITI SETIAWATI,SH menerima pesan whatsapp berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait berita atau informasi tentang ada 7 kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1..dst... kemudian oleh terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan menggunakan hand phone merk OPPO H37F warna putih mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik berupa pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik tersebut dikirim (share) ke beberapa nomor whatsapp pribadi antara lain :
 - ✓ sekitar pukul 14.28 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08170016515 milik Pak DHARMA;
 - ✓ sekitar pukul 14.31 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 085880309263 milik TITY (sekretaris Bersama BPN Parbowo Joglo Purbayan);
 - ✓ sekitar pukul 14.35 WIB terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081322612587 milik saksi SUMARMI ARIMBI (Ketua Perempuan Prabowo DIY);
 - ✓ sekitar pukul 14.58 terdakwa TITI SETIAWATI,SH mengirim (share) berita atau informasi pesan suara (voice note) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 081804184150 milik SARI PERWIRA GK (Caleg Gerindra Gunung Kidul);

Hal. 28 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ terdakwa mengirim pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA ke nomor whatsapp 08139202902 milik NING KIMPLING (teman anggota grup the powerof ema-ema);
- Bahwa terdakwa TITI SETIAWATI,SH dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan/mendistribusikan informasi elektronik yang tidak pasti dan tidak lengkap tersebut ke beberapa teman terdakwa berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,44 detik terkait 7 kontainer berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1 merupakan informasi yang awalnya berasal dari saksi BAGUS BAWANA PUTRA, saksi SUROSO dan saksi MUJIMAN alias MAULANA serta saksi SUGIYONO alias ABDUL KARIM yang ternyata terdakwa TITI SETIAWATI,SH tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran dari informasi yang diterimanya tersebut dan patut menduga informasi yang diterima terdakwa tidak benar dan tidak lengkap, sehingga informasi elektronik yang disebarkan terdakwa tidak beberapa lama kemudian menyebar luas diberbagai grup whatsapp maupun whatsapp pribadi menjadi *tranding topic* dan viral melalui media sosial, antara lain facebook, twitter, whatsapp, dll serta pemberitaan di beberapa media cetak dan televise yang dapat diakses oleh orang lain dengan mengomentari informasi elektronik.
- Bahwa informasi elektronik berupa pesan suara (*voice note*) suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA terkait 7 kontainer di Tanjung Priok berisi tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor satu yang dikirimkan/distribusikan terdakwa melalui media sosial whatsapp memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai badan umum yang ada di Indonesia selaku penyelenggara pemilihan umum yang dianggap tidak netral dan tidak mampu dalam menyelenggarakan pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia, sementara pada saat terdakwa mengirimkan/ mendistribusikan informasi elektronik melalui media sosial whatsapp, ternyata kertas surat suara untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden R.I. pada tanggal 2 Januari 2019 masih dalam tahapan Aproval desain surat suara pasangan calon dan belum dicetak.

Hal. 29 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa TITI SETIAWATI,SH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 207 KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TITI SETIAWATI, SH** telah bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama** Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TITI SETIAWATI, SH** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah USB Merk Sandisk kapasitas 16 GB Warna Hitam Merah yang berisi rekaman suara durasi 44 detik tentang adanya “ 7 Kontainer surat suara yang sudah dicoblos”;
 - 1 (satu) bundel print out akun sosial media media sosial terkait informasi “7 kontainer surat suara dicoblos”;
 - 1 (satu) buah Flashdisk USB 64 GB merek Toshiba warna putih berisi rekaman suara dan capture /printscreen media social;
 - 1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan tahapan dan proses pencetakan surat suara pemilu 2019
 - 1(satu) lembar printout dan capture akun lembar printout akun twitter @AndiArief_;
 - 1(satu) lembar printout hasilCapture akun twitter @bagnatara1;
 - 1(satu) lembar printout dan capture akun lembar printout akun facebook dengan nama ATA AT;
 - 1 (buah) flashdisk warna putih merk Toshiba, kapasitas 16 GB, yang berisi rekaman suara durasi 3 menit 16 Detik, tentang adanya “ 7 Kontainer surat suara yang sudah dicoblos”;
 - 1 (satu) bundhel printout media twitter @AndiArief;
 - 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara;

Hal. 30 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru orange model 103 dengan no. imei : 355517054467109 berserta simcard Simpati Loop dengan mssidn : 621000997234723200;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna putih dengan no. imei1 : 868774038405040 imei2 : 868774038405057 dan 1 (satu) buah SIM Card Simpati dengan Nomor Telepon 081391689019;
- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 621007592557997802;
- Disita dari Terdakwa SUROSO, antara lain :
- 1 (satu) lembar Screen shoot / print out nomor kontak atas nama Suroso Bakso Tegalrejo
- 1 (satu) lembar screenshot/ print out nomor kontak atas nama Erlangga Ketum Relawan
- 1 (satu) lembar screenshot/ print out nomor kontak atas nama Rizki Prabowo Jkt
- (satu) lembar screenshot/ priout percakapan pada grup Whatsaap KORWIL Jawa Tengah
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama GERENDRA SUROSO dengan nomor kontak 081326909800
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama ENDANG NURHAYATI dengan NOMOR KONTAK 085643227789
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah
- (tiga) lembar SCREENSHOOT/ print out percakapan pada grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah
- (dua) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama SUROSO PRABOWO dengan nomor kontak 081326909800
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama SUROSO TEGARREJO dengan nomor kontak 0858669910012
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama YD2FLP dengan nomor kontak 081392491475
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah

Hal. 31 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI Warna hitam dengan simcard nomor 085729778853 dan 081326909800.
- 1 (satu) buah memory card MICRO SD 16 GB.

Disita dari Terdakwa MUJIMAN Alias MAULANA, antara lain :

- 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y31 warna putih dengan nomor imei1: 869525026870051 dan nomor imei2: 869525026870044
- 1(satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID 621005104210642003
- 1 (satu) buah simcard telkomsel ICCID 621008186285189002
- Disita dari Terdakwa SUGIYONO Alias ABDUL KARIM, antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI NOTE 4 warna hitam dengan nomor MEID : 99001024944308 imei(slot 1): 865759038866443 dan nomor imei(slot 2) : 865759038866450.
- 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 081318032839

Disita dari Terdakwa TITI SETIAWATI, antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO H37F warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 864877037904071, IMEI 2 : 864877037904063;
- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 621007592557997802.
- 1 (satu) memory card dengan kapasitas 8 GB merek V-GEN.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi a.n BAGUS BAWANA PUTRA dengan No. NIK : 3216202105670001
- 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya a.n. BAGUS BAWANA PUTRA dengan No. SIM : 670512230786;

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa BAGUS BAWANA PUTRA;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUROSO nomor 338191103690001
- *Dikembalikan kepada terdakwa SUROSO;*

Disita dari Sdri. SUMARMI ARIMBI, antara lain :

- 1 (satu) Unit Handphone merek Galaxy J7 Pro Warna Gold dengan nomor IEMEI 1 : 35879082116618, IMEI 2 : 35797082116616
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 0025000003125589

Hal. 32 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Seluruhnya dikembalikan kepada sdr. SUMARMI ARIMBI;*
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Pst tanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TITI SETIAWATI, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TITI SETIAWATI, SH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah USB Merk Sandisk kapasitas 16 GB Warna Hitam Merah yang berisi rekaman suara durasi 44 detik tentang adanya “ 7 Kontainer surat suara yang sudah dicoblos”;
 - 1 (satu) bundel print out akun sosial media media sosial terkait informasi “7 kontainer surat suara dicoblos”;
 - 1 (satu) buah Flashdisk USB 64 GB merek Toshiba warna putih berisi rekaman suara dan capture /printscreen media social;
 - 1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan tahapan dan proses pencetakan surat suara pemilu 2019
 - 1(satu) lembar printout dan capture akun lembar printout akun twitter @AndiArief_;
 - 1(satu) lembar printout hasilCapture akun twitter @bagnatara1;
 - 1(satu) lembar printout dan capture akun lembar printout akun facebook dengan nama ATA AT;
 - 1 (buah) flashdisk warna putih merk Toshiba, kapasitas 16 GB, yang berisi rekaman suara durasi 3 menit 16 Detik, tentang adanya “ 7 Kontainer surat suara yang sudah dicoblos”;
 - 1 (satu) bundhel printout media twitter @AndiArief;
 - 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara;

Hal. 33 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru orange model 103 dengan no. imei : 355517054467109 berserta simcard Simpati Loop dengan mssidn : 621000997234723200;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna putih dengan no. imei1 : 868774038405040 imei2 : 868774038405057 dan 1 (satu) buah SIM Card Simpati dengan Nomor Telepon 081391689019;
- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 621007592557997802;
- Disita dari Terdakwa SUROSO, antara lain :
- 1 (satu) lembar Screen shoot / print out nomor kontak atas nama Suroso Bakso Tegalrejo
- 1 (satu) lembar screenshot/ print out nomor kontak atas nama Erlangga Ketum Relawan
- 1 (satu) lembar screenshot/ print out nomor kontak atas nama Rizki Prabowo Jkt
- 1 (satu) lembar screenshot/ priout percakapan pada grup Whatsaap KORWIL Jawa Tengah
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama GERENDRA SUROSO dengan nomor kontak 081326909800
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama ENDANG NURHAYATI dengan NOMOR KONTAK 085643227789
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah
- 3 (tiga) lembar SCREENSHOOT/ print out percakapan pada grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah
- 2 (dua) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama SUROSO PRABOWO dengan nomor kontak 081326909800
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama SUROSO TEGARREJO dengan nomor kontak 0858669910012
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama YD2FLP dengan nomor kontak 081392491475
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah

Hal. 34 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI Warna hitam dengan simcard nomor 085729778853 dan 081326909800.

- 1 (satu) buah memory card MICRO SD 16 GB.

Disita dari Terdakwa MUJIMAN Alias MAULANA, antara lain :

- 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y31 warna putih dengan nomor imei1: 869525026870051 dan nomor imei2: 869525026870044
- 1(satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID 621005104210642003

- 1 (satu) buah simcard telkomsel ICCID 621008186285189002

Disita dari Terdakwa SUGIYONO Alias ABDUL KARIM, antara lain

- 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI NOTE 4 warna hitam dengan nomor MEID : 99001024944308 imei(slot 1): 865759038866443 dan nomor imei(slot 2) : 865759038866450.
- 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 081318032839

Disita dari Terdakwa TITI SETIAWATI, antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO H37F warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 864877037904071, IMEI 2 : 864877037904063;
- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 621007592557997802.
- 1 (satu) memory card dengan kapasitas 8 GB merek V-GEN.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi a.n BAGUS BAWANA PUTRA dengan No. NIK : 3216202105670001 ;
- 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya a.n. BAGUS BAWANA PUTRA dengan No. SIM : 670512230786;

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa BAGUS BAWANA PUTRA;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUROSO nomor 338191103690001
- *Dikembalikan kepada terdakwa SUROSO;*

Disita dari Sdri. SUMARMI ARIMBI, antara lain :

- 1 (satu) Unit Handphone merek Galaxy J7 Pro Warna Gold dengan nomor IEMEI 1 : 35879082116618, IMEI 2 : 35797082116616
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 0025000003125589

Seluruhnya dikembalikan kepada sdri. SUMARMI ARIMBI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 35 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Risalah memori banding tertanggal 28 Nopember 2019 diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Nopember 2019 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2019 dan permintaan banding tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sengaja keliru dalam memasukan fakta hukum sebagai pertimbangan hukumnya dalam mengkualifikasi perbuatan Terdakwa/Pembanding yakni berdasarkan

Hal. 36 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum atas perkara orang lain sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru pula dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa/Pembanding;

2. Bahwa fakta hukum sebagaimana yang dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putuannya tersebut diatas jelas adalah merupakan fakta hukum atas diri Terdakwa Bagus Bawana Putra (hasil copy paste) karena sepanjang dalam pemeriksaan Terdakwa/Pembanding tidak pernah terungkap fakta bahwa Terdakwa/Pembanding telah melakukan postingan di akun twitter dengan nama profil #Origil nyoblos otak kardus Username @bagnatara1 dan tidak pula pernah ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, di rumah adik Terdakwa di daerah Dukuh RT.9, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Oleh karenanya Terdakwa/Pembanding menolak dengan keras atas uraian fakta hukum tersebut dijadikan fakta hukum atas perbuatan Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini;
3. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan karena melanggar ketentuan hukum acara serta etika hakim, sebab semua yang termuat dalam putusan atas diri Terdakwa/Pembanding adalah hasil copy paste dari putusan Terdakwa Bagus Bawana Putra atau jangan-jangan hanya dengan mengganti identitas terdakwa kemudian disesuaikan dengan amar putusan karena uraian dalam pertimbangan hukum hampir semua memuat fakta hukum atas perbuatan Terdakwa Bagus Bawana Putra, hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena Ketua Majelis yang memutus perkara Terdakwa Bagus Bawana Putra adalah anggota majelis dalam perkara Terdakwa/Pembanding dalam susunan majelis yang sama, sama sekali bukan merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari perbuatan Terdakwa/Pembanding, sehingga jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan putuannya kepada Terdakwa/Pembanding yang nota bene dijatuhkan secara pukul rata dengan pertimbangan yang amburadul dengan system copy paste, dengan demikian putusan tersebut sepatutnya haruslah dibatalkan. Bahwa disamping itu, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkualifikasi unsur semuanya idem dito sama persis antara putusan yang satu dengan yang lainnya, padahal pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Hakim yang

Hal. 37 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda. Untuk itu putusan tersebut haruslah dibatalkan karena disamping disusun secara sembarangan dengan mengabaikan hukum pembuktian sudah barang tentu menghasilkan putusan yang jauh dari rasa keadilan bagi diri Terdakwa/Pembanding;

4. Kalaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menganggap perbuatan membagikan dan atau meneruskan rekaman suara tersebut adalah sebagai perbuatan pidana, maka dengan sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru dalam menjatuhkan hukuman pidana 2 (dua) tahun penjara kepada Terdakwa/Pembanding ini menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan ke satu yakni melanggar Pasal 14 ayat (1) UURI No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana karena unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan tidak terkandung didalam UU tersebut, semestinya yang harus dibuktikan adalah dakwaan ke empat, atau dakwaan ke lima atau dakwaan ke enam dan atau dakwaan ke tujuh yang jelas-jelas mengandung unsur “barang siapa dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan...dst”;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan juga sebagai Pembanding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, materi keberatan dalam memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dianggap termuat semuanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya, terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat “, sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan alasan Terdakwa seorang perempuan yang telah berusia lanjut (55 tahun) oleh

Hal. 38 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu adalah adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk mendidik agar Terdakwa mengerti dan mengetahui dengan menyiarkan berita kepada orang tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya sehingga menimbulkan keonaran adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan hal yang meringankan tersebut diatas untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah timbul keonaran dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang perempuan dan berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapannya sebagai berikut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **TITI SETIAWATI, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat “;

Hal. 39 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TITI SETIAWATI, SH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah USB Merk Sandisk kapasitas 16 GB Warna Hitam Merah yang berisi rekaman suara durasi 44 detik tentang adanya “ 7 Kontainer surat suara yang sudah dicoblos”;
 - 1 (satu) bundel print out akun sosial media media sosial terkait informasi “7 kontainer surat suara dicoblos”;
 - 1 (satu) buah Flashdisk USB 64 GB merek Toshiba warna putih berisi rekaman suara dan capture /printscreen media social;
 - 1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan tahapan dan proses pencetakan surat suara pemilu 2019
 - 1(satu) lembar printout dan capture akun lembar printout akun twitter @AndiArief_;
 - 1(satu) lembar printout hasilCapture akun twitter @bagnatara1;
 - 1(satu) lembar printout dan capture akun lembar printout akun facebook dengan nama ATA AT;
 - 1 (buah) flashdisk warna putih merk Toshiba, kapasitas 16 GB, yang berisi rekaman suara durasi 3 menit 16 Detik, tentang adanya “ 7 Kontainer surat suara yang sudah dicoblos”;
 - 1 (satu) bundhel printout media twitter @AndiArief;
 - 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru orange model 103 dengan no. imei : 355517054467109 berserta simcard Simpati Loop dengan mssidn : 621000997234723200;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna putih dengan no. imei1 : 868774038405040 imei2 : 868774038405057 dan 1 (satu) buah SIM Card Simpati dengan Nomor Telepon 081391689019;

Hal. 40 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 621007592557997802;

Disita dari Terdakwa SUROSO, antara lain :

- 1 (satu) lembar Screen shoot / print out nomor kontak atas nama Suroso Bakso Tegalrejo
- 1 (satu) lembar screenshot/ print out nomor kontak atas nama Erlangga Ketum Relawan
- 1 (satu) lembar screenshot/ print out nomor kontak atas nama Rizki Prabowo Jkt
- 1 (satu) lembar screenshot/ priout percakapan pada grup Whatsaap KORWIL Jawa Tengah
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama GERENDRA SUROSO dengan nomor kontak 081326909800
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama ENDANG NURHAYATI dengan NOMOR KONTAK 085643227789
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah
- 3 (tiga) lembar SCREENSHOOT/ print out percakapan pada grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah
- 2 (dua) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama SUROSO PRABOWO dengan nomor kontak 081326909800
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama SUROSO TEGARREJO dengan nomor kontak 0858669910012
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout nomor kontak whatsapp atas nama YD2FLP dengan nomor kontak 081392491475
- 1 (satu) lembar screenshot/ printout grup whatsapp KORWIL Jawa Tengah
- 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI Warna hitam dengan simcard nomor 085729778853 dan 081326909800.
- 1 (satu) buah memory card MICRO SD 16 GB.

Disita dari Terdakwa MUJIMAN Alias MAULANA, antara lain :

- 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y31 warna putih dengan nomor imei1: 869525026870051 dan nomor imei2: 869525026870044

Hal. 41 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID 621005104210642003

- 1 (satu) buah simcard telkomsel ICCID 621008186285189002

Disita dari Terdakwa SUGIYONO Alias ABDUL KARIM, antara lain

- 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI NOTE 4 warna hitam dengan nomor MEID : 99001024944308 imei(slot 1): 865759038866443 dan nomor imei(slot 2) : 865759038866450.

- 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 081318032839

Disita dari Terdakwa TITI SETIAWATI, antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO H37F warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 864877037904071, IMEI 2 : 864877037904063;
- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 621007592557997802.
- 1 (satu) memory card dengan kapasitas 8 GB merek V-GEN.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi a.n BAGUS BAWANA PUTRA dengan No. NIK : 3216202105670001 ;

- 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya a.n. BAGUS BAWANA PUTRA dengan No. SIM : 670512230786;

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa BAGUS BAWANA PUTRA;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUROSO nomor 338191103690001

Dikembalikan kepada terdakwa SUROSO;

Disita dari Sdri. SUMARMI ARIMBI, antara lain :

- 1 (satu) Unit Handphone merek Galaxy J7 Pro Warna Gold dengan nomor IEMEI 1 : 35879082116618, IMEI 2 : 35797082116616 ;
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 0025000003125589

Seluruhnya dikembalikan kepada sdri. SUMARMI ARIMBI;

6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 42 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **6 Desember 2019** oleh kami : **DR.HJ.HERU IRIANI, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,SH.** dan **SRI ANDINI.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,S.H. DR.HJ. HERU IRIANI, S.H. MHum

2. SRI ANDINI.,S.H.,M.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PANITERA
U.b.
PANMUD PIDANA

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU.,S.,H.,M.H.

JUL RIZAL, SH.,MH
NIP. 19610731 198303 1 004

Hal. 43 Put.No.418/Pid.Sus/2019/PT.DKI.